

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

=====

Nomor : W3.U/ 11.A/KP/II/2015

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BIAYA PROSES, PEMBUAT KOMITMEN
BENDAHARA PELAKSANA BIAYA PROSES TAHUN 2015
PADA PENGADILAN TINGGI PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG.

- Membaca** : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, maka untuk pengelolaan biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Banding pada Pengadilan Tinggi Padang, perlu ditunjuk Pengelola Biaya Proses Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses di Pengadilan Tinggi Padang ;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk menduduki jabatan –jabatan tersebut sebagaimana pada butir a ;
- c. Bahwa dengan ditetapkannya petugas pengelola biaya proses perkara banding yang baru, maka penetapan yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mengingat** : a. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

g. keputusan

- g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/X/2009 tentang Perubahan I atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor W3.U/104/KP/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penunjukan Petugas Biaya Proses, Pembuat Komitmen, Bendahara Pelaksana Biaya Proses Pengadilan Tinggi Padang dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Menunjuk/menetapkan yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Biaya proses, Pembuat Komitmen, Bendahara dan staf pelaksana biaya proses yang baru pada Pengadilan Tinggi Padang ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 4 Februari 2015
KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

ANASROEL HAROEN, SH.MH
Nip. 194807181979031003

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
NOMOR : W3.U/ 11.A /KP/II/2015
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2015

NO	NAMA	JABATAN TEAM PENGELOLA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SUMARLINA, SH.MH	Pengelola Biaya Proses Perkara	
2.	REFLIZAILIUS, SH	Pejabat Pembuat Komitmen Biaya Proses Perkara	
3.	- NELDAWATI, SH - NURMIATI, SH	Pelaksana Biaya Proses	
4.	RAWATI	Bendahara Biaya Proses Perkara	

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

ANASROEL HAROEN, SH.MH
NIP. 194807181979031003

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

=====

Nomor : W3.U/...../KP/V/2014

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN DAN PEMERIKSA PENGADUAN
PADA PENGADILAN TINGGI PADANG**

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG.

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, dipandang perlu untuk menunjuk Tim Pelaksana Penanganan dan Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Padang

b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk menduduki jabatan –jabatan tersebut sebagaimana pada butir a ;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan ;

d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melakukan Pengawasan ;

e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/menetapkan yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Penanganan dan Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Padang .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : Mei 2014
KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

ANASROEL HAROEN, SH.MH
Nip. 194807181979031003

DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

=====

NOMOR : W3.U/ /KP/V/2014
TANGGAL : MEI 2014

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Irama Chandra Ilja, SH.MH (Wakil Ketua PT.Padang)	Ketua Tim	
2	Para Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hakim Tinggi PT.Padang)	Tim Pengaduan	
3	Zairul Asdi, SH (Panitera Pengganti PT.Padang)	Sekretaris Tim Pengaduan/ Pemegang Buku 1	
4	Ayu Davmayanti, SH (staf PT.Padang)	Sekretaris Tim Pengaduan / Pemegang Buku 2	
5	Rinaldi, SH (Panitera Pengganti PT.Padang)	Sekretaris Tim Pengaduan / Pemegang Buku 3	
6	Neldawati, SH (Panmud Hukum PT.Padang)	Sekretaris Tim Pengaduan	
7	Emmy Jefriati, SH (PP/Plh Panmud Tipikor PT.Padang)	Sekretaris Tim Pengaduan	
8	Faisal, SH (Panitera Pengganti PT.Padang)	Sekretaris Tim Pengaduan	

Padang, Mei 2014
PENGADILAN TINGGI PADANG
KETUA

ANASROEL HAROEN, SH.MH
Nip.194807181979031003

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

=====

Nomor : W3.U/...../KP/II/2014

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BIAYA PROSES, PEMBUAT KOMITMEN
BENDAHARA PELAKSANA BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN TINGGI PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG.

- Membaca** : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, maka untuk pengelolaan biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Banding pada Pengadilan Tinggi Padang, perlu ditunjuk Pengelola Biaya Proses Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses di Pengadilan Tinggi Padang ;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk menduduki jabatan –jabatan tersebut sebagaimana pada butir a ;
- c. Bahwa dengan ditetapkannya petugas pengelola biaya proses perkara banding yang baru, maka penetapan yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mengingat** : a. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

g. keputusan

- g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/X/2009 tentang Perubahan I atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor W3.U/43/HPDT/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Penunjukan Petugas Biaya Proses, Pembuat Komitmen, Bendahara Pelaksana Biaya Proses Pengadilan Tinggi Padang dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Menunjuk/menetapkan yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Biaya proses, Pembuat Komitmen, Bendahara dan staf pelaksana biaya proses yang baru pada Pengadilan Tinggi Padang ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : Februari 2014
KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

ANASROEL HAROEN, SH.MH
Nip. 194807181979031003

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
NOMOR : W3.U/ /KP/II/2014
TANGGAL : FEBRUARI 2014

NO	NAMA	JABATAN TEAM PENGELOLA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SUMARLINA, SH.MH	Pengelola Biaya Proses Perkara	
2.	REFLIZAILIUS, SH	Pejabat Pembuat Komitmen Biaya Proses Perkara	
3.	- MASRIAL, SH - WARNEL ADRA	Pelaksana Biaya Proses	
4.	ROVITRI ASIH, SE	Bendahara Biaya Proses Perkara	

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

ANASROEL HAROEN, SH.MH
NIP. 194807181979031003

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

NOMOR : W3.U/ /KP/II/2014

**TENTANG
PERUBAHAN BIAYA PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING**

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

- Menimbang** : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 September 2012 tentang perubahan biaya perkara perdata tingkat banding ;
2. Bahwa biaya proses berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2009 sudah dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2012, oleh karena itu biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Pengadilan Tinggi padang harus diperbaiki sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 ;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Pengawasan /Kewenangan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri ;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang tidak berlakunya lagi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1998 tentang Biaya Adminstras.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor W3.U/46/KP/IX/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Perubahan Biaya Perkara Perdata Tingkat Banding dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Menetapkan Biaya Perkara Perdata untuk Pengadilan Tinggi Banding pada Pengadilan Tinggi Padang sebesar Rp. 150.000,- (seratur lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 21 Februari 2014.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada tanggal : Februari 2014

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

ANASROEL HAROEN, SH.MH

Nip.194807181979031003

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
NOMOR W3.U/ /KP/II/2014
TANGGAL : FEBRUARI 2014**

**PERINCIAN BIAYA PROSES
PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING**

- Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp. 30.000,-
- Penggadaan /foto copy berkas perkara dan surat-surat yang Berkaitan dengan berkas perkara .	: Rp. 10.000,-
- Biaya Konsumsi Persidangan.	: Rp. 20.000,-
- Biaya Pengiriman Pemberitahuan Nomor Register ke Pengadilan Pengaju dan para Pihak , salinan putusan , berkas Perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu.	: Rp. 40.000,-
- Pemberkasan dan Penjilitan, pengarsipan berkas perkara yang telah diminutasi.	: Rp. 14.000,-
- Biaya Penyelesaian Perkara.	: Rp. 10.000,-
- Insentif team pengelola	: <u>Rp. 15.000,-</u>
JUMLAH	: Rp. 150.000,-

Padang , Februari 2014
KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

ANASROEL HAROEN, SH.MH
NIP.194807181979031003